BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA BERSIFAT WAJIB DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seper dua belas APBD Tahun Anggaran sebelumnya;

b. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 saat ini masih dalam proses pembahasan, sehingga penetapan tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewah Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Scanned by CamScanner

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keungan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGELUARAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DAN BELANJA BERSIFAT WAJIB DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2012**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintah Daerah yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPK yang dipimpinnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang menggunakan APBD/APBK;
7. Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa milik Negara/Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBK pada SKPK;

Scanned by CamScanner

9. Pagu Anggaran SKPK adalah batas maksimum anggaran yang tersedia untuk masing-masing SKPK yang dapat dibelanjakan pada satu tahun anggaran dan tidak untuk dihabiskan.

BAB II
UANG MUKA KERJA
Pasal 2

1. Untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan mendahului penetapan APBK Tahun Anggaran 2012 dapat dilaksanakan pengeluaran belanja daerah setinggi-tingginya seper dua belas dari jumlah APBK Tahun Anggaran 2011 sebagai Uang Muka Kerja;
2. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) meliputi :
   a. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS;
   b. Pembayaran gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
   c. Pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK;
   d. Pembayaran rekening telepon, air dan listrik;
   e. Operasional BLU Dr. Fauziah Bireuen;
   f. Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Pinjaman.
3. Pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Kepala SKPK;

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN SPP/SPM
Pasal 3

1. Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada DPKKD untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
2. Pengajuan SPP untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SPP/SPM untuk pengisian kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 4

1. Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja dapat dilakukan setelah pengesahan APBK dengan cara mengembalikan/menyetor kembali ke rekening Bendahara Umum Daerah setelah mengajukan SPP/SPM-UP. Apabila Uang Muka Kerja tersebut belum dikembalikan, maka pengajuan SPP/SPM berikutnya tidak dapat diproses, dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah menolak untuk diterbitkan SP2D.
2. Dalam hal pelaksanaan pembayaran harus diperhatikan ketentuan mengenai:
   a. Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa;

Scanned by CamScanner

b. Perpajakan;

c. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung pengeluaran dan lain-lain.

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila :

a. Rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan menjadi Qanun dan diundangkan dalam Lembaran Daerah;

b. Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Penjabaran APBK Bireuen Tahun Anggaran 2012 telah ditetapkan menjadi Peraturan Bupati Bireuen dan diundangkan dalam Berita Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 10 - Januari - 2012

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. RAZUARDI, M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19611209 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2012 NOMOR

Scanned by CamScanner